



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
DENGAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG**

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG TRANSPORTASI

**NOMOR : KL.001/1/4/BLT/2021
NOMOR : KH-066/UN16.R/HK.07.00/2021**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (24-11-2021) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. UMAR ARIS, S.H., M.M., M.H** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 39 / TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta 10110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

- 2. Prof. Dr. YULIANDRI, S.H., M.H** : Rektor Universitas Andalas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 134151/MPK/RHS/KP/2019 Tanggal 22 November 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, beralamat di Kampus Limau Manis, Pauh, Padang, Sumatera Barat (25163) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**", sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan di Bidang Transportasi (untuk selanjutnya disebut sebagai "Kesepakatan Bersama") dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.
2. Universitas Andalas adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (sesuai Peraturan Presiden PP No. 24 tahun 1956 dan telah diumumkan dalam Lembaran Negara RI nomor 40 tahun 1956 tanggal 8 September 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas di Bukittinggi)
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penelitian dan pengembangan menuju era transformasi yang lebih baik.
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan tetap berpegang pada prinsip saling menguntungkan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama Penelitian dan Pengembangan di Bidang Transportasi.
5. Bahwa dalam rangka mewujudkan kolaborasi antar lembaga untuk mengembangkan sistem transportasi sebagai implementasi dari undang-undang di bidang transportasi, **PARA PIHAK** perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam rangka meningkatkan kolaborasi penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 888);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

PASAL 1 LANDASAN KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan itikad baik, saling percaya, sederajat, saling menguntungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Kesepakatan Bersama** ini adalah untuk saling bekerjasama dengan prinsip saling menguntungkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.
- (2) Tujuan **Kesepakatan Bersama** ini adalah untuk mengkolaborasikan kemampuan, pengalaman dan sumber daya masing-masing **PIHAK**, yang selanjutnya akan digunakan untuk penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Kesepakatan Bersama** ini meliputi:

- a. Penelitian bersama;
- b. Pertukaran Ahli;
- c. Publikasi Ilmiah;
- d. Pemanfaatan Perpustakaan;
- e. Pertukaran data dan informasi;
- f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.
- (2) Tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** secara rinci akan diatur kemudian dibuat secara tertulis dalam **Perjanjian Kerja Sama** yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

PASAL 5 PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Pelaksanaan **Kesepakatan Bersama** ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk **Perjanjian Kerja Sama** yang memuat rincian ruang lingkup serta hak dan kewajiban kegiatan dan hal-hal lain yang dianggap perlu, yang akan ditandatangani oleh pejabat Eselon II atau pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (2) **Perjanjian Kerja Sama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Kesepakatan Bersama** ini.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul merupakan hasil dari pelaksanaan **Kesepakatan Bersama** ini akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan batasan tanggung jawabnya dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) **Kesepakatan Bersama** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. Apabila Jangka Waktu **Kesepakatan Bersama** berakhir dan tidak ada kesepakatan dari **PARA PIHAK** untuk memperpanjang **Kesepakatan Bersama** ini atau membuat dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka **Kesepakatan Bersama** ini berakhir dengan sendirinya.
- (2) Tanpa mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam **Kesepakatan Bersama** ini dan tanpa mengurangi hak lainnya dalam **Kesepakatan Bersama** ini, masing-masing **PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki, dapat mengakhiri **Kesepakatan Bersama** ini dengan ketentuan bahwa **PARA PIHAK** setuju untuk mengakhiri **Kesepakatan Bersama** ini secara tertulis.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **Kesepakatan Bersama** ini tunduk kepada ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Segala perubahan dan penambahan dalam bentuk apapun dalam ketentuan dan syarat-syarat dalam **Kesepakatan Bersama** ini hanya dapat dilakukan dan berlaku sah dan mengikat berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam suatu bentuk addendum atau amandemen merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari **Kesepakatan Bersama** ini.

Demikian **Kesepakatan Bersama** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, untuk **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. UMAR ARIS, S.H., M.M., M.H

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. YULIANDRI, S.H., M.H